

**DAMPAK KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN BAGI MASYARAKAT DI
KELURAHAN BATUPUTIH BAWAHKECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG**

NOVITA FLORA MAKADISI

MASJE SILIJA PANGKEY

FEMMY M.G. TULUSAN

ABSTRACT

Mining is an activity carried out by mining entrepreneurs with the aim of obtaining mining goods and profits from mining products. The reality is that the life of the community around the mine, such as in Batu Putih Bawah Village, Ranowulu District, Bitung City, is still less accepting of mining, there are still people who do not agree with mining. This research was conducted on April 27, 2021. The purpose of this study is to describe the Impact of Permit Mining for the Community in Batu Putih Bawah Village, Ranowulu District, Bitung City. The research method used is qualitative research methods, as well as data collection techniques carried out in this study through interviews, observation and documentation. The conclusion drawn from this study is that researchers found differences in perceptions or responses to information from both the mining company (company management), the government around the mine, the community who work as mining workers and people who are not mine workers. as follows, (1) the impact The positive things that occur are, increasing community income, increasing job opportunities and job opportunities for local communities, especially for people in Batu Putih Bawah Village, increasing program assistance from mining companies as well as reducing unemployment and increasing spending on goods. and services. (2) The negative impacts that occur include environmental damage, such as deforestation, soil erosion, air pollution due to pollution and sedimentation of the remains of waste dumped into the sea which results in a decrease in fisherman catches, a decrease in farmers' yields, an improvement in public health conditions in the area. Lower Batuputih Village.

Keywords: Impact, Policy, Licensing, Mining

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dalam kehidupannya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya sumberdaya alam.

Ketergantungan manusia akan sumberdaya alam tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya alam yang ada. Di Indonesia, sebagai negara yang berkembang peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah permintaan pemenuhan kebutuhan hidup dari sumberdaya alam, sehingga berkolerasi terhadap semakin eksploitatifnya pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Hal ini nyata dari adanya peningkatan jumlah permintaan pasokan akan sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia dalam jumlah yang besar, namun seringkali tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya persediaan sumberdaya alam yang ada. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengolahan dan pemanfaatan

yang baik terhadap sumberdaya alam. Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha tambang dengan tujuan mendapatkan barang tambang dan keuntungan dari hasil tambang. Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa pertambangan dilakukan di Indonesia atas persetujuan atau kebijakan, pertambangan adalah usaha yang legal sejauh dilandasi oleh peraturan perundang-undangan.

Dari segi ekologi dan kemasyarakatan, pertambangan sering menimbulkan konflik, baik antarmasyarakat dengan pengusaha tambang (pemegang izin) maupun masyarakat dengan pemerintah (termasuk pemerintah daerah).

Pengolahan sumberdaya alam oleh industri pertambangan dilakukan karena dipandang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian termasuk perekonomian negara, serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat diluar lokasi penambangan.

Selain itu karena pihak industri perusahaan sebagai pihak yang memiliki modal berupa

teknologi yang tinggi diharapkan mampu mengelolah sumberdaya alam secara baik dan efisien. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan sumberdaya alam oleh industri pertambangan tidak selamanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas pertambangan tersebut merupakan aktivitas pengerukan terhadap sumberdaya alam yang terkandung ditempat terbuka maupun bawah tanah, sedangkan pemanfaatan dengan penggunaan teknologinya seringkali berlebihan dalam mengeruk sumberdaya alam yang ada sehingga pengolahan sumberdaya alam tambang oleh industri pertambangan memberikandampak terhadap perubahan ekosistem lokal.

Dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan di wilayah tambang emas Toka Tindung yang dikelola oleh PT.MSM/TTN yang memiliki 10 Desa binaan (wilayah minat) dan 3 kelurahan (wilayah bitung) termasuk didalamnya Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowolu Kota Bitung sudah dilakukan pembahasan dan

dikoordinasi oleh ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dengan melibatkan Pemerintah Daerah Sulut (Sulawesi Utara). Sejak melakukan eksplorasi diawal tahun 90an sampai melakukan produksi perdana padatahun 2011, keberadaan Pertambangan Emas ini menjadimagnet sosial tersendiri bagi masyarakat. Geliat ekonomi begituterlihat didaerah lingkaran tambang,namun seperti pepatah mengatakan“ada gula, ada semut”, sejumlahkonflik sosial terkait masyarakat danlingkungan setempat mencuat, menuntut manajemen Pertambangan ini turuntangan mulai dari isu sengketa lahansampai isu pencemaran lingkungan.

Realitanya kehidupan masyarakat lingkaran tambang seperti di Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowalu Kota Bitung masih kurang menerima dengan baik.Keberadaan pertambangan, masih terdapat masyarakat yang tidak puas dan tidak setuju dengan keberadaan pertambangan walaupun kebijakan izin pertambangan sudah dikeluarkan oleh pemerintah, karena masih ada masyarakat Di Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu yang

masuk daerah kelurahan yang berdampak. Selain itu pada segi ekologi (lingkungan) dampak pertambangan ini berpengaruh. Karena asumsi dampak positif dengan adanya perusahaan pertambangan tak akan selalu ada. Dari segi Ekologi di Kelurahan Batuputih Bawah, adalah berbagai infrastruktur seperti jalan yang sering mengalami kerusakan akibat menjadi jalur transportasi kendaraan pertambangan. Masyarakat sekitar tambang juga mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba. Dampak dari segi Ekonomi dengan adanya kebijakan izin pertambangan emas Toka Tindung bagi masyarakat di Kelurahan Batu Putih Bawah yaitu bergesernya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dalam hal ini pekerjaan, pendapatan, perubahan pola perilaku masyarakat dan timbulnya konflik kepentingan.

TINJAUAN PUSTAKA PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Pertama, Penelitian Christovel Rensi Wowor, Salmin Dengo, Very Londa. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Program studi Administari Negara. Dengan judul

“dampak kebijakan reklamasi pantai boulevard pada masyarakat nelayan Kec. Sario Kota Manado. metode penelitian yang digunakan adalah wawancara serta observasi dalam mengumpulkan data primer dan sekunder. Analisis dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan menghadirkan informan sebagai berikut 1 orang camat kecamatan sario, 1 orang lurah kelurahan sario serta 5 orang masyarakat nelayan. Penekanan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penilaian dampak menurut Rossi dan Freeman yang meliputi 3 aspek: 1) kondisi pra dan pasca intervensi kebijakan reklamasi, 2) keberhasilan dan kegagalan kebijakan reklamasi kebijakan pantai dan 3) tujuan dan sasaran kebijakan reklamasi pantai. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut terjadi perubahan kondisi perekonomian nelayan yang diakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan, serta manfaat sosial ekonomi belum diterima masyarakat nelayan dan kebijakan tersebut belum berhasil menjadikan Kota Manado sebagai Kota pariwisata

Penelitian Kedua, Penelitian Indah Pangkey, Florence D. Lengkong, Femmy Tulusan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Program studi Administrasi Negara. Dengan judul “Dampak kebijakan penanganan pandemi covid-19 pada perekonomian dan kesehatan masyarakat di desa Lemoh Uner Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah kebijakan pandemi covid-19 yang terjadi dalam masyarakat di Desa Lemoh Uner. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Semua data yang disajikan sesuai dengan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dan dibuat kesimpulan. Penekanan masalah dalam penelitian ini adalah terletak pada dampak kebijakan pandemi covid-19 pada perekonomian dan kesehatan masyarakat desa Lemoh Uner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa

Lemoh Uner Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa mengalami dampak perekonomian dan kesehatan yang sangat besar dikarenakan pandemi covid-19 yang sedang terjadi namun saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan kebiasaan baru *new normal* sehingga sudah dapat memberanikan diri untuk keluar rumah dan beraktivitas seperti biasa akan tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan (protokol kesehatan) yang dianjurkan pemerintah dan dinas terkait.

Penelitian Ketiga, Penelitian Marsekal Rivaldo Manzanaris, Joyce Rares, Burhanuddin Kiyai. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Program studi Administrasi Negara. Dengan judul “Dampak kebijakan relokasi pasar tradisional Rawajaya di Wilayah Kota Tobelo Kab. Halmahera Utara. Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menghadirkan informan sebagai berikut, 1 orang kepala dinas, 1 orang kepala bagian, 3 orang pedagang pasar, dan 6 orang lainnya masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, teknik

pengamatan/observasi dan teknik dokumentasi serta teknis analisis yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penekanan dalam penelitian ini adalah menggunakan 5 dimensi dari dampak kebijakan yaitu,

- a) dampak pada masalah publik dan pada orang atau kelompok tertentu,
- b) dampak pada keadaan dan kelompok di luar sasaran/tujuan kebijakan,
- c) dampak pada keadaan sekarang dan dimasa yang akan datang,
- d) biaya langsung yang dipakai dalam program kebijakan publik,
- e) biaya tidak langsung yang ditanggung oleh individu atau kelompok masyarakat.

Penelitian Keempat, Penelitian Zefanya F. Telap, SalminDengo, Alden Laloma. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SamRatulangi Manado, Program studi Administrasi Negara. Dengan judul dampak kenijakan transportasi online (studi kelurahan bumi nyiur Kec. Wanea Kota Manado). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara reduksi data dan penyajian data.

Dengan menghadirkan informan sebagai berikut: pengemudi ojek online 4 orang, pengemudi ojek online 2 orang, pengemudi ojek konvensional (non online) orang. Penekanan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Anderson dalam Islamy (2006) yaitu: a) dampak kebijakan yang diharapkan atau tidak diharapkan pada masalahnya dan pada pengemudi ojek online, b) dampak kebijakan pada situasi atau orang-orang atau kelompok diluar sasaran /tujuan kebijakan (masyarakat umum), c) dampak kebijak pada kondisi lalu lintas sekarang dan kondisi lalu lintas yang akan datang, d) dampak kebijakan pada biaya langsung yang dialami masyarakat serta e) dampak kebijakan pada biaya tidak langsung yang dialami oleh masyarakat akibat adanya program kebijakan online. Hasil pembahasan kebijakan transportasi online memberikan dampak yang positif pada kelompok sasaran yaitu (pengemudi ojek online) meningkatkan dan membantu pendapatan serta taraf hidup masyarakat keluarga pengemudi ojek online. Kebijakan transportasi online

juga memberikan dampak positif pada orang-orang yang bukan kelompok sasaran (masyarakat luas).

Penelitian Kelima, Penelitian Gerry Alfero Kalampong, Alden Laloma, Helly Kolondam. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado, Program Studi Administrasi Negara. Dengan judul “dampak kebijakan pembangunan perumahan (studi di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kab. Minahasa)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif memahami fenomena yang dialami yaitu, persepsi perilaku, tindakan dan lainnya. Teknik pengumpulan data digunakan adalah secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan lebih menekankan makna korelasi. Penekanan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Anderson dalam Islamy (2006) dan Winarno (2016) mencakup 5 dimensi sebagai berikut: 1) dampak kebijakan yang diharapkan (*inteded consequences*) atau yang tidak diharapkan (*uninteded consequences*), baik pada masalahnya maupun pada masyarakat. 2) dampak kebijakan pada keadaan-keadaan atau

kelompok-kelompok diluar atau yang bukan sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut. 3) dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan keadaan yang dimasa akan datang. 4) dampak kebijakan terhadap (*direct costs*) yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan atau program tersebut. 5) dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kebijakan pembangunan perumahan di Desa Sea mempunyai yang positif pada masalah-masalah publik dan pada masyarakat kelompok sasaran kebijakan itu sendiri.

KONSEP TEORI

Konsep Pertambangan

Hidayat (2011) menyatakan kegiatan penambangan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yaitu dampak fisik dan dampak sosial ekonomi. Dampak fisik lingkungan yaitu adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor, kurangnya debit air permukaan/mata air, rusaknya jalan dan polusi udara. Dampak sosial ekonomi penyerapan tenaga kerja karena sebagian masyarakat

bekerja menjadi tenaga kerja di pertambangan, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil hasil dari tanahnya tersebut dengan harga tinggi, banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan yang berpotensi longsor sehingga sewaktu-waktu bisa mengenai lahan dan pemukiman.

Sedangkan Hasibuan (2006) menjelaskan hasil penelitiannya tentang dampak penambangan galian c terhadap lingkungan, menjelaskan bahwa banyak usaha penambangan tidak memiliki izin yaitu dari jumlah data yang dimiliki sebanyak 53 usaha penambangan yang memiliki izin usaha sebanyak 16 yang mempunyai izin, oleh karena itu dapatlah diprediksi bagaimana pengusaha penambangan yang belum memiliki izin, seperti surat izin penambangan daerah tersebut melakukan usahanya tanpa menghirau untuk tetap memelihara lingkungan, maupun kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah.

Konsep Kebijakan Izin Pertambangan

Kebijakan secara umum dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

James E. Aderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelakuguna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Raksasatya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijaksanaan harus memuat 3 elemen penting, 1, identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, 2, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, dan terakhir penyedia berbagai input untuk memungkinkan pelaksana secara nyata dari dari taktik atau strategi yang ada. Izin usaha atau dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan izin usaha atau kegiatan (UU No.32 Tahun2009). Perizinan usaha pertambangan ini meliputi pelimpahan kuasa pertambangan danKontrak Karya (KK). Dengan adanyaotonomi daerah, perizinan pengolahan sumberdaya alam tambang saat ini berada dibawah wewenang pemerintah daerah.

Konsep Masyarakat Desa

Masyarakat desa didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Masyarakat Desa dicirikan sebagai masyarakat yang memiliki ikatan yang relatif kuat karena adanya rasa memiliki satusama lain. Pada umumnya masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai masyarakat yanghomogen dari segi pekerjaan, agama,adat istiadat dan hubungan yangterjalin menganut sistem

kekeluargaan sehingga cenderung tanpa pamrih.

Konsep Dampak Izin Pertambangan

Menurut Kristanto (2004) dampak diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan penambangan dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik. Dampak yang diartikan sebagai benturan antara dua kepentingan itupun masih kurang tepat karenayang tercermin dari benturan tersebut hanyalah kegiatan yang menimbulkan dampak negatif. Pengertian ini pula yng dahulunya banyak di tentang oleh para pemilik atau penyusul proyek.

Menurut Salim (2007) setiap kegiatan pembangunan dibidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari izinkegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhanekonomi nasional.

- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- 3) Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat di lingkaran tambang.
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat di lingkaran tambang.
- 5) Meningkatkan usaha mikro masyarakat di lingkaran tambang.
- 6) Meningkatkan SDM sumber daya manusia di lingkaran tambang.
- 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkaran tambang.

Dampak negatif dari izin pembangunan di bidang pertambangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kehancuran lingkungan hidup.
- 2) Penderitaan masyarakat adat.
- 3) Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal.
- 4) Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 5) Kehancuran ekologi pulau-pulau
- 6) Terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pada kuasa pertambangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif. Moleong (2010) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antarpeneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung yang didapat melalui informan, karena tanpa adanya informan peneliti tidak bisa mendapatkan banyak informasi yang mengalir masuk, khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan izin pertambangan bagi masyarakat di Kelurahan Batuputih Bawah Kota Bitung.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai dampak kebijakan

perizinan pertambangan bagi masyarakat di kelurahan Batuputih Bawah peneliti menemukan perbedaan tanggapan dan informasi baik dari pihak perusahaan, pemerintah (Lurah), masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan/pekerja tambang dan masyarakat yang bukan berprofesi sebagai karyawan/pekerja tambang. Pada hakekatnya perbedaan tersebut akan peneliti deskripsikan menurut Waralah Rd Christo (2008) sesuai temuan di lapangan dampak positif dan negatif baik pada aspek lingkungan dan ekonomi pada masyarakat di kelurahan Batuputih Bawah.

1) Dampak Positif

Sektor pertambangan di kelurahan Batuputih Bawah merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial ekonomimasyarakat di sekitar wilayah tambang dan kelurahan Batuputih, dengan adanya kebijakan pertambangan ini menjadi salah satu untuk menampung tenaga kerja lokal

dan membutuhkan kesempatan kerja.

Ekonomi merupakan kebutuhan setiap individu tanpa ditunjang dengan ekonomi masyarakat akan kewalahan melawan permasalahan hidup. Dapat dikatakan ekonomi menjadi sebuah kebutuhan pokok yang mendasar yang dialami masyarakat Batuputih. Jika ekonomi mapan maka masyarakat ikut sejahtera. Meningkatkan ekonomi masyarakat di kelurahan Batuputih Bawah dengan adanya kebijakan pertambangan akan membantu masyarakat didalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberi peluang bagi usaha mikro masyarakat di kelurahan Batuputih yaitu dengan adanya kebijakan pertambangan akan diikuti dengan pembukaan kios-kios kecil dan program pemberdaya bagi masyarakat di kelurahan Batuputih Bawah. Mendorong pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan bagi masyarakat Batuputih Bawah.

2) Dampak Negatif.

Meskipun dampak positif yang terjadi di Kelurahan Batu Putih Bawah akan tetap tidak jauh lepas dari dampak negatif yang terjadi karena dampak kebijakan pertambangan di Kelurahan Batu Putih Bawah sesuai dengan asumsi dan informasi dari masyarakat setempat. Yaitu, kerusakan lingkungan hidup, terjadinya pengundulan hutan yang kian terjadi di Kelurahan Batu Putih Bawah untuk lokasi produksi tambang serta tercemarnya air sungai dan air laut, akibatnya dari semua itu merugikan para petani dan nelayan untuk mendapatkan penghasilan, guna kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Sehingga penurunan yang pesat kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Batu Putih Bawah.

Dampak negatif lain yang terjadi di Kelurahan Batu Putih Bawah, timbulnya konflik atau sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan antara pemerintah daerah, provinsi serta

pemerintah pusat akibat adanya investasi saham dari pemodal asing. Melonjaknya kebutuhan sehari-hari disekitar tambang terlebih yang dirasakan masyarakat di Batu Putih Bawah seperti, harga ikan, daging dan kebutuhan pokok lainnya yang cukup mahal. Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat di Batu Putih Bawah, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang pada umumnya tidak ada atau jarang terjadi

Jadi dapat disimpulkan bersama bahwa dampak izin pertambangan di Kelurahan Batu Putih Bawah adalah adanya perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya kebijakan izin pertambangan terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi aspek ekonomi dan lingkungan yang bersifat positif atau negatif dan lain sebagainya sebagai akibat dari usaha

pertambangan dalam mengelola hasil bumi yang dilakukan secara sadar dan terencana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dan dikemukakan di atas yaitu mengenai Dampak Kebijakan Izin Pertambangan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Batu putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Dampak positif yang terjadi diantaranya pendapatan masyarakat meningkat, bertambahnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal khususnya bagi masyarakat di kelurahan Batu putih Bawah, banyak masyarakat membuka usaha kecil-kecilan, peningkatan bantuan program dari perusahaan pertambangan serta mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya belanja barang jasa oleh masyarakat.
- 2) Dampak negatif pada lingkungan yaitu, terjadinya kerusakan

lingkungan hidup, seperti pengundulan hutan, erosi tanah, pencemaran udara akibat polusi, dan sedimentasi sisa-sisa limbah yang dibuang kelaut, menurunnya hasil tangkapan nelayan, menurun hasil panen petani sekitar wilayah tambang, menurunnya kondisi kesehatan masyarakat lokal, hilangnya sebagian besar mata pencaharian asli masyarakat lokal, dan program perbaikan dari perusahaan atau pengelola tambang sering tidak dilaksanakan.

- 3) Peran pemerintah lingkaran tambang dan pengelola tambang pada hakekatnya wajib menyelenggarakan fungsi mengatur, mengurus dan mengawasi terhadap pengelolaan sumberdaya alam, karena pemanfaatan sumberdaya alam pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta menghindari kegiatan yang rentan terhadap resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagaiberikut:

- 1) Diharapkan kepada pemerintah lingkaran tambang dan pengelola pertambangan, agar kebijakan mengenai izin pertambangan, lebih diperlihatkan secara transparan kepada masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat Kelurahan Batuputih Bawah, agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan.
- 2) Diharapkan kepada pemerintah lingkaran tambang perlunya memperjelas, memperhatikan dan mengeluarkan aturan serta kebijakan mengenai perlindungan lingkungan hidup serta lebih mengawasi jalannya aktifitas pertambangan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah lagi
- 3) Diharapkan kepada masyarakat Batuputih agar ikut serta dalam mengawasi jalannya kebijakan pertambangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat apabila terjadi masalah atau konflik yang tidak diinginkan. Serta bersama masyarakat menjaga lingkungan hidup yang bersih, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S (Editor). 2007. *Ekologi Manusia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Budimanta, A. 2007. *Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya Alam Studi Kasus Penambangan Timah di Bangka*. Jakarta: Indonesia center for sustainable development.
- Hasibuan, 2006. *Dampak Penambangan Bahan Galian golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Equality vol.11 No. 1.
- Molelong, L. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noor, D. 2006. *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Purwanto. 2010. *Peersepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Objek WisataLaut*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politi. Universita Halu Oleo. Kendari

Salim, H.S. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Silalahi, M.D. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan HukumLingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Soemarwoto, Otto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.

Sumber Lain

Christo Rd Waralah. 2008. <http://www.artiakata.com/arti-324325-Dampak>. Httm.(diakses tanggal 21-07-2014)

Kementrian ESDM RI 2009. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Barah*

PERDA PROV SULUT 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor3 Tahun 2019 Tentang Perambangan Mineral*

